

# **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA: STUDI KASUS DI DESA OELTUA KABUPATEN KUPANG**

**Enos Kabu.S.Sos,M.Ec**

Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Kupang  
Email: ino.william@yahoo.co.id

**Laurensius Asteria Inosensius Dhosa**

Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Kupang  
Email: dhosa12@gmail.com

## **ABSTRAK**

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban pemerintah untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan agar pemerintah dapat transparan dengan komitmen yang telah terbentuk dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa Oeltua, adalah pemerintah desa yang mendukung adanya Good Governance khususnya akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dengan teknik semi-terstruktur. Wawancara dilakukan dengan pihak pemerintah desa yang telah menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan dari masyarakat, yang berjumlah 9 orang informan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Oeltua sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa Oeltua menggunakan media informasi digital, terdapat informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu juga terdapat papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa. Meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.

*Kata kunci: Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Pemerintah desa*

## **Abstract**

*Accountability is the government's responsibility that conducted to report and present the activities carried out in a community. This accountability is carried out so that the government can be transparent with the commitments that have been formed in its implementation. The village government of Oeltua, is a village government that supports good governance, especially accountability and transparency. This research uses qualitative methods based on field studies. Data collection techniques used in the form of interviews with semi-structured techniques. Interviews were conducted with the village government who has carried out government administration and the Village Consultative Body (BPD) as representatives of the community, totaling 9 informants. The results of this study indicate that the Village Fund financial management implemented by the Oeltua village government is in accordance with applicable laws and regulations. The transparency carried out by the Oeltua village government uses digital information media, there is information that is distributed to each hamlet through the head of the RT and the head of the hamlet. In addition, there is also an information board placed at the Village Office. Although the management of the Village Fund carried out by the village government is very good, the community's understanding of the Village Fund policy is still low.*

*Keywords: Village Funds, Accountability, Transparency, Village government*

### **1. PENDAHULUAN**

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan,

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dipilihnya pengelolaan keuangan desa karena peneliti ingin menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa yang baik dan benar juga berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Berikut adalah tabel data penerimaan alokasi dana desa dan dana desa adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Tahun	Alokasi Dana Desa Rp	Dana Desa Rp	Total Rp
2016	360.880.000,00	883.118.800,00	1.243.998,800,00
2017	365.358.673,00	743.479.546,00	1.108.838.219,00
2018	360.897.616,00	668.883.000,00	1.029.780.616,00

*Sumber: Kantor Desa Oeltua Tahun 2020*

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2016, Desa Oeltua menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp360.880.000,00 dan penerimaan dana desa sebesar Rp883.118.800,00 sedangkan pada tahun 2017 Desa Oeltua menerima Alokasi Dana Desa dengan jumlah yang lebih besar yaitu sebesar Rp365.358.673,00. Jumlah Dana Desa yang di peroleh meningkat menjadi

Rp743.479.546,00 Sedangkan pada tahun 2018 Alokasi Dana Desa yang diterima mengalami penurunan yaitu sebesar Rp360.897.616,00 Serta Dana Desa yang diterima juga mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 668.883.000,00

Alasan dipilihnya topik penelitian ini adalah bahwa pengelolaan dana desa memiliki pengaruh yang sangat besar dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disebuah desa disetiap kabupaten yang ada di Indonesia. Masalah yang terdapat di Desa Oeltua dalam pengelolaan dana desa yaitu dalam hal belum transparan terkait dengan APBDesa hal ini dibuktikan dengan masih terdapat beberapa proyek yang pengerjaannya hanya dikerjakan setengah-setengah dan proyek tersebut diberikan secara tidak merata sehingga masih ada beberapa RT yang tidak mendapatkannya, proyek yang dimaksud itu seperti pembangunan jalan. Pemerintah desa masih belum memaksimalkan proses pengelolaan dana desa yang sesuai dengan hasil musrembang desa dengan alasan yang belum jelas.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### Desa

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### **Pengelolaan Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara yang diperlukan dari desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Adapun prioritas penggunaan dana desa tersebut diatur dalam peraturan pemerintah no.60 tahun 2004 Pasal 9 ayat 1 dan 2, yaitu:

1. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasarakataan.
2. Dana desa sebagai mana dimaksudkan pada ayat satu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### **Transparansi.**

Untuk mewujudkan ini salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah (Tahir, 2014: 115). Maka dari transparansi dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan dan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

### **Indikator Transparansi**

Menurut Mardiasmo (2002:19), transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Indikator transparansi adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman pengelolaan alokasi dana desa dapat meningkatkan transparansi.
2. Sosialisasi program kebijakan kepada masyarakat secara terbuka.
3. Mengkoordinasi dan meningkatkan usulan/suara rakyat.
4. Pengumuman tentang alokasi dana desa bisa didapatkan setiap waktu.
5. Pengumuman kebijakan alokasi dana desa mudah dipaparkan.

### **Akuntabilitas**

Menurut Mahsun (2015) secara sempit akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa yang bertanggung jawab.

Indah (2015), menyatakan sistem pemerintahan saat ini, membuat desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan mewujudkan adat, tradisi, dan budaya setempat.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk pemerintah desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat mewujudkan kesejahteraan umum.

## METODE PENELITIAN

### Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif

### Lokasi dan Objek Penelitian

- a) Lokasi penelitian  
Lokasi penelitian ini dilaksanakan Di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.
- b) Objek penelitian  
Menurut Sugiyono (2013:41), objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan *reliable* tentang suatu hal. Objek penelitian juga merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian

### Jenis Data dan Sumber Data

- a) Jenis Data
  1. Data Kualitatif
  2. Data kuantitatif
- b) Sumber Data

Data dalam penelitian ini sumber data diambil dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang turut mengambil dalam proses pengelolaan keuangan desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga ke tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

### Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi.
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

## Teknik Analisis Data

### a) Pendahuluan

Teknik analisis pendahuluan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif terhadap data-data keuangan Desa Oeltua yang dikelola selama periode tahun 2016 sampai 2018.

### b) Analisis lanjutan

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik dengan merujuk pada pendapat Braun dan Clarke (2006) yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan tema atau subjek tertentu dalam data dan membantu mengorganisasi dan mendeskripsikan kumpulan data secara rinci.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Oeltua merupakan salah satu desa dari wilayah kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. Sejak dulu desa ini dikenal dengan hasil komoditi pertanian tanaman pangan. Menurut sejarah, penghuni pertama dalam wilayah Oeltua adalah suku Nakmofa dan suku Atollo. Pemukiman baru yang didiami mempunyai potensi alam sendiri yang juga merupakan faktor pendukung untuk mempertahankan hidup.

### Pengelolaan Dana Desa

Saat ini PP Nomor 60 tahun 2014 diganti dengan PP Nomor 22 tahun 2016. Berikut perhitungan pengalokasian yang tertuang dalam PP Nomor 22 tahun 2016 pasal 11 :

1. Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa.
2. Dana Desa dialokasikan berdasarkan Alokasi dasar yaitu Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
3. Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
4. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang.

### Perencanaan

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat outcome yang jelas dari masing-masing kegiatan. Mengingat pentingnya RKPDesa, dibutuhkan peran dari pemerintah desa untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan setahun kedepan. Informan menjelaskan mengenai mekanisme penyusunan RKP Desa, seperti yang ditampilkan pada kutipan berikut.

“...kita menyusun program itu, pertama menghasilkan RPJMDesa, RPJMDesa kita tuangkan dalam RKPDesa, RKPDesa itu dapat memperoleh informasi tambahan dari ketika musdis, ketika forum perdusunan, itu menjadi tambahan informasi untuk RKPDesa di

tahun yang bersangkutan ." kutipan dari Kaur Umum.

"... kita pertama musdus pada tingkatan perdusunan, musdes pada tingkatan desa, dan musrenbang forum tertinggi di desa. Tentunya ada pembentukan tim yang terdiri dari beberapa perangkat desa kemudian ada juga perwakilan dari lembaga-lembaga masyarakat." Demikianlah kutipan dari Kaur Pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan tahapan perencanaan di desa Oeltua sebagai berikut.

### **Musdus (Musyawarah dusun)**

Tahapan awal yang dilakukan pada saat perencanaan yakni Musdus. Musdus di desa Oeltua diadakan pada bulan ke-5 yaitu bulan Mei.

"...musdusnya selain menginformasikan disini ada dana seperti ini, kita juga (menampung permasalahan). Kan yang diundang unsur macam macam, jadi kita juga menampung permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat." (BAPAK DANIEL N.H.MANANEL) selaku Kepala Desa.

"...Musdus lebih penting karena disana akan tergali seberapa jauh kemampuan kita dan seberapa banyak potensi kita dari pedusunan dan apa yang dibutuhkan dari mereka kita akan berusaha, kalau ditingkat desa kan lebih makro, ya untuk lebih detail ditingkat pedusunan." (BAPAK PAULUS OLA) Kaur Umum.

### **Musyawah Desa (Musdes)**

Pembahasan yang dihasilkan adalah pembahasan draft untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang).

"...Pembahasannya sama, namun lebih luas. Disitu akan dijelaskan lebih spesifik atau lebih makro mengenai usulan-usulan di musdus disesuaikan dengan RPJMDesa sehingga nantinya dapat menghasilkan RKPDesa." (BAPAK PAULUS OLA) selaku Kaur Umum.

### **Musyawah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang)**

Berikut beberapa informan yang menjelaskan mengenai Musrenbang

"...Pembahasannya dari drat untuk musrenbang yang telah disusun disetujui. Ya RKPDesa untuk tahun mendatang disetujui. Musrenbang ini merupakan forum tertinggi di desa." (BAPAK ADAM NAKMOFA) selaku Kaur Pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pemerintah desa Oeltua, dalam tahapan perencanaan, baik tahap penyusunan dan tahap mengevaluasi program-program, dinilai sudah cukup baik.

### **Pelaksanaan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 34 tahun 2016 mengenai pengelolaan Keuangan Desa, lurah/desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.

"...setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin"

dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, semua perangkat desa bisa diberdayakan agar program kerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.” kutipan dari (BAPAK DANIEL N.H.MANANEL) selaku Kepala Desa

Dalam pelaksanaan keuangan di desa, ada beberapa prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui RKD.

“...Kalau untuk rekening desa kan cuma ada satu jadinya untuk setiap dana yang masuk itu jadi satu, cuma di aplikasi itu kan ada kegiatan, ini sumber dananya dari ini kita bisa lihat ” (IBU YOSEFINA NAKMOFA) selaku Kaur Keuangan.

Tetapi pemerintah desa Oeltua memiliki pandangan lain terkait dengan Dana Desa yang bertahap :

“... Dana Desa diterima bulan Maret, setelah itu Januari Februari belum bisa (digunakan) Dana Desa itu. Mungkin ,ya jika memungkinkan bisa lebih awal lagi. Kan bisa tercover untuk yang Februari-Maret .” (BAPAK YAKOB TO) selaku Kaur Pemerintahan.

Pernyataan informan mengenai pembagian Dana Desa yang dilakukan dengan cara membagi proporsi Dana Desa ke pedusunan yang menjadi prioritas pada tahun itu :

“... Kalau pembangunan itu disini sudah di atur sesuai porsinya .”(BAPAK DANIEL

N.H.MANANEL) selaku Kepala Desa

“...Mulai 2017 itu dikoordinir oleh dusun atau perwakilan dari masyarakat. 2016 5 Pedusunan, 2018 itu 5 pedusunan, 2018 itu 5 pedusunan (BAPAK YAKOB TO) Kaur Pemerintahan.

Setelah dilakukan evaluasi, mulai tahun 2017 membuat kebijakan pengelolaan dana desa akan dibagi kepada seluruh dusun dengan masing-masing dusun mendapatkan dana Rp 100juta. Dengan kebijakan seperti itu, dampak yang diterima oleh masyarakat akan semakin besar.

“...Iya nanti dusun yang menentukan untuk apa. Kalau itu mereka yang menentukan untuk apa, tapi yang mengerjakan desa nanti terus diprioritaskan satu pedusunan itu masing-masing RT mengajukan, berarti kan pasti diprioritaskan tidak semua nya. Yang lebih urgent mana seperti itu.” (IBU YOSEFINA NAKMOFA) Kaur Keuangan

### **Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan di desa Oeltua menggunakan sistem aplikasi yang bernama Ms. Excel dan Sistem Keuangan Desa (siskeudes).

Laporan keuangan dibuat secara manual sesuai dengan aturan dari Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 ayat 2. Untuk laporan yang dibuat oleh pemerintah Desa Oeltua:

- a) Buku kas umum
- b) Buku pembantu pajak
- c) Buku pembantu bank
- d) Buku pemasukan

## **Pelaporan**

Informan 3 juga menjelaskan demikian

“...Tapi ada laporan tersendiri tentang Dana Desa itu ada. Ya laporan realisasi Dana Desa, Laporan realisasi Dana Desa setiap tahunnya mengalami perubahan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan.”(IBU YOSEFINA NAKMOFA) selaku Kaur Keuangan

Laporan realisasi Dana Desa dilaporkan kepada BPD. Menurut pendapat informan mengenai laporan realisasi Dana Desa:

“...Laporan setiap tahunnya yang dilaporkan ke BPD itu ada laporan realisasi kegiatan, laporan realisasi APBDes, kalau untuk laporan Dana Desa nya sudah include di laporan APBDes.” (BAPAK ADAM NAKMOFA) selaku Kaur Pembangunan

Berdasarkan uraian diatas, Laporan realisasi Dana Desa yang dibuat oleh pemerintah Desa Oeltua setiap tahap, dikarenakan pencairan Dana Desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi Dana Desa tahap sebelumnya.

## **Pertanggungjawaban**

Berikut adalah uraian pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa:

“...Iya website, facebook, lewat pak dusun, pak RT ,Ya untuk pak RT sama pak dusun seperti ini. Jadi nanti pak dusun yang

menyampaikan kepada masyarakat.” (BAPAK DANIEL N.H.MANANEL) selaku Kepala Desa

Laporan ini disampaikan kepada beberapa pihak baik kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.

## **Transparansi**

Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

“...Jadi kita beberapa mekanisme untuk membangun transparansi, jadi data-data yang berhubungan dengan anggaran seperti itu bisa dilihat secara langsung oleh warga masyarakat melalui Sistem Informasi desa (SID) jadi seperti web desa dan sebagainya. Terus kita juga mengirimkan rincian APBDes secara utuh melalui ketua RT dan Pak dusun. Kemudian harapannya mereka meneruskan kepada warga masyarakat. Terus kita meletakkan semua dokumen desa itu, sebagai dokumen publik selain yang dikecualikan. Yang dikecualikan cuma 2 yaitu data kependudukan warga desa dan data aset warga desa, selain itu merupakan data publik.” (BAPAK SIPRIANUS BANI) selaku ketua BPD

Informasi-informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan disampaikan melalui situs web desa Oeltua, papan pengumuman di Kantor desa, dan penyampaian informasi juga melalui perwakilan tiap-tiap ketua dusun maupun ketua RT.

"...Kalau kami ya misalnya kegiatan rencananya seperti ini nanti rincian pengeluarannya juga seperti itu. Itu ya nanti di facebook, di website, di SID itu, dan nanti lewat Pak dusun, Pak RT ." (BAPAK DANIEL N.H.MANANEL) selaku Kepala Desa

"...Media sosial bisa menggunakan facebook, bisa menggunakan instagram, dan satu lagi melalui whatsapp." (BAPAK YUSAK Y.A TOLO) selaku Sekretaris Desa

Upaya komunikasi melalui berbagai media yang dilakukan oleh pemerintah desa Oeltua agar masyarakat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

### **Akuntabilitas**

"...kalau kita khususnya untuk Dana Desa ya nantinya untuk pembangunan infrastruktur. Ya untuk kepentingan masyarakatlah sama untuk pemberdayaan khususnya seperti itu." (BAPAK DANIEL N.H.MANANEL) selaku kepala desa

"...ya sama. Untuk pembangunan sama pemberdayaan. Sebenarnya kan sudah ditentukan untuk prioritasnya." (IBU YOSEFINA NAKMOFA) selaku Kaur Keuangan

Selain beberapa informan yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Oeltuadigunakan untuk 2 bidang, Peneliti juga menemukan penjelasan beberapa informan bahwa Dana Desa

hanya diprioritaskan untuk pembangunan fisik saja.

"...diprioritaskan untuk infratraktur seperti saluran air, saluran irigasi, terus pos ronda, gedung pertemuan, saluran irigasi, jalan perkampungan seperti itu." (BAPAK YAKOB TO) selaku Kaur Pemerintahan

### **Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa**

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Dana Desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga proses pengelolaan Dana Desa menjadi terhambat atau belum maksimal. Berikut uraian dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa yang dirangkum berdasarkan penjelasan dari beberapa informan.

### **Kemampuan Sumber Daya Perangkat Desa**

Kemampuan sumber daya perangkat desa dapat dilihat dari hasil wawancara berikut.

"...Kalau itu paling ya laporannya yang agak lambat, itu kan juga menghambat pencairan selanjutnya. Seperti itu, tapi ya wajar kalau dimana mana ya pasti ya laporannya sepeerti itu. Ya Cuma kita koordinasikannya sama yang bersangkutan." (IBU YOSEFINA NAKMOFA) Kaur Keuangan

### **Kondisi Tak Terduga**

Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di masyarakat menjadi hal sangat cita-citakan bersama.. Tetapi walaupun demikian, terdapat kendala-kendala yang tidak terduga seperti yang dijelaskan oleh beberapa informan :

“...Kalau kendalanya sebenarnya, saya kira di desa masing-masing desa itu ya hampir sama. Kalau dana sudah turun ya mungkin terkendala kalau mau bangun jalan itu kan terkendala cuaca itu juga.” (IBU YOSEFINA NAKMOFA) selaku Kaur Keuangan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hasil dari penelitian pengelolaan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Oeltua Kecamatan Teabenu Kabupaten Kupang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah Desa Oeltua sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan keuangan Dana Desa melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengawasan. Meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilakukan sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.
2. Dalam hal transparansi pengelolaan dana desa yang

dilakukan oleh pemerintah Desa Oeltua melalui lembaga PSID sangat baik. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan media informasi digital, informasi-informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu juga papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa.

### **Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada pengelolaan Dana Desa sehingga penelitian hanya menggambarkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa.
2. Penelitian ini tidak menggunakan seluruh sampel informan yang ada di desa, baik itu masyarakat, lembaga-lembaga, sehingga hasilnya belum generalisasi.

### **Saran**

1. Kepala desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan tata cara pengelolaan Dana Desa kepada perangkat desa.
2. Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui proses implementasi penggunaan Dana Desa.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan sampel penelitian sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan

akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Braun,&Clarke.(2006)Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. (Online). <http://eprints.uwe.ac.uk>. Di akses pada tanggal 23 juli 2020.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mahsun. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Indah. 2015. "Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 4 No. 8 Tahun 2015.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Tahir.(2014) *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.